



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 39 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
27. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 55);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 66);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati/Wakil Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Timur.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 2.134.054.460.612,00 (Dua triliun seratus tiga puluh empat milyar lima puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus dua belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 331.504.592.531,00 (Tiga ratus tiga puluh satu milyar lima ratus empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 196.610.000.000,00 (Seratus sembilan puluh enam milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 109.880.553.121,00 (Seratus sembilan milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.042.844.918,00 (Tiga milyar empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.971.194.492,00 (Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah;
 - c. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.950.000.000,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.280.000.000,00 (Satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.050.000.000,00 (Dua puluh dua milyar lima puluh juta rupiah).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.060.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar enam puluh juta rupiah).
- (6) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.200.000.000,00 (Lima milyar dua ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 53.070.000.000,00 (Lima puluh tiga milyar tujuh puluh juta rupiah).
- (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 47.104.023.722,00 (Empat puluh tujuh milyar seratus empat juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah).

- (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 30.895.976.278,00 (Tiga puluh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- Pajak reklame papan / billboard / videotron / megatron direncanakan sebesar Rp. 1.550.000.000,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - Pajak reklame kain direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- (2) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari pajak air tanah.
- (3) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- Pajak batu kapur direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - Pajak pasir dan kerikil direncanakan sebesar Rp. 21.500.000.000,00 (Dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri dari PBBP2.
- (5) Anggaran Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari BPHTB-pemindahan hak.
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri dari:
- PBJT-Makanan dan/atau Minuman direncanakan sebesar Rp. 3.550.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
 - PBJT-Tenaga Listrik direncanakan sebesar Rp. 48.000.000.000,00 (Empat puluh delapan milyar rupiah).
 - PBJT-Jasa Perhotelan direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
 - PBJT-Jasa Parkir direncanakan sebesar Rp. 820.000.000,00 (Delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri dari Opsen PKB.
- (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri dari Opsen BBNKB.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 107.215.803.121,00 (Seratus tujuh milyar dua ratus lima belas juta delapan ratus tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah).
 - (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.095.750.000,00 (Satu milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.569.000.000,00 (Satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp. 104.669.653.121,00 (Seratus empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah).
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah).
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
 - d. Retribusi pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp. 1.346.150.000,00 (Satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 215.000.000,00 (Dua ratus lima belas juta rupiah).
 - b. Retribusi rumah potong hewan direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya direncanakan sebesar Rp. 645.750.000,00 (Enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - e. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
 - f. Retribusi pemanfaatan aset daerah direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Retribusi persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp. 1.564.000.000,00 (Satu milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah).

- b. Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. Pendapatan dari pengembalian;
 - f. Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah;
 - g. Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah; dan
 - h. Pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.077.000.000,00 (Enam milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.177.313.000,00 (Satu milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 13.179.881.492,00 (Tiga belas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (7) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (8) Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta rupiah).
- (9) Pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).
- b. Hasil penjualan aset lain-lain direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (2) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Jasa giro pada kas daerah direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).
 - b. Jasa giro pada kas di Bendahara direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
 - c. Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
 - d. Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
- (4) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara.
- (5) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp. 11.279.881.492,00 (Sebelas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu juta rupiah).
 - c. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah).
 - d. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f terdiri atas Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
- (7) Anggaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Daerah.
- (8) Anggaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Daerah.

Pasal 12

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.802.549.868.081,00 (Satu triliun delapan ratus dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan tranfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.705.978.406.000,00 (Satu triliun tujuh ratus lima milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan tranfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 96.571.462.081,00 (Sembilan puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
- a. Dana desa;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 238.644.380.000,00 (Dua ratus tiga puluh delapan milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.449.459.000,00 (Dua puluh empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.068.791.066.000,00 (Satu triliun enam puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam puluh enam ribu rupiah).
- (5) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 374.093.501.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus satu ribu rupiah).

Pasal 14

Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 238.644.380.000,00 (Dua ratus tiga puluh delapan milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari dana desa.

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. DBH Pajak;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA); dan
 - c. DBH Lainnya.
- (2) Anggaran DBH Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.814.856.000,00 (Sebelas milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- (3) Anggaran DBH Sumber Daya Alam (SDA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.515.165.000,00 (Sebelas milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Anggaran DBH Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.119.438.000,00 (Satu milyar seratus sembilan belas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya; dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
- (2) Anggaran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.040.502.519.000,00 (Satu triliun empat puluh milyar lima ratus dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Anggaran DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.288.547.000,00 (Dua puluh delapan milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik.
- (2) Anggaran DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.329.663.000,00 (Dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 348.763.838.000,00 (Tiga ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berasal dari pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Anggaran pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp. 46.772.132.126,00 (Empat puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah).
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp. 700.262.284,00 (Tiga ratus lima puluh juta empat ribu seratus lima puluh dua rupiah).

- c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp. 49.099.067.671,00 (Empat puluh sembilan milyar sembilan puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 2.468.629.460.612,00 (Dua triliun empat ratus enam puluh delapan milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.543.668.706.059,57 (Satu triliun lima ratus empat puluh tiga milyar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu lima puluh sembilan koma lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 894.879.165.034,00 (Delapan ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 478.509.908.983,19 (Empat ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma sembilan belas rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 770.000.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 165.639.082.042,38 (Seratus enam puluh lima milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu empat puluh dua koma tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.870.550.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;

- b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 596.085.415.239,00 (Lima ratus sembilan puluh enam milyar delapan puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 262.730.227.100,00 (Dua ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah).
 - (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.667.638.480,00 (Dua puluh delapan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
 - (5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.494.192.442,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
 - (6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 993.120.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.908.571.773,00 (Dua milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Belanja gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp. 431.697.466.090,00 (Empat ratus tiga puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh rupiah).
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp. 41.308.437.219,00 (Empat puluh satu milyar tiga ratus delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp. 5.162.986.500,00 (Lima milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp. 27.035.500.450,00 (Dua puluh tujuh milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp. 7.928.303.250,00 (Tujuh milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- f. Belanja tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp. 23.393.714.549,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp. 22.088.559.536,00 (Dua puluh dua milyar delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp. 16.885.000,00 (Enam belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp. 30.743.603.501,00 (Tiga puluh milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus satu rupiah).
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 1.036.073.917,00 (Satu milyar tiga puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
 - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp. 3.108.221.757,00 (Tiga milyar seratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN direncanakan sebesar Rp. 2.565.663.470,00 (Dua milyar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (2) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 49.599.532.662,00 (Empat puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
 - b. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN direncanakan sebesar Rp. 38.703.004.138,00 (Tiga puluh delapan milyar tujuh ratus tiga juta empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN direncanakan sebesar Rp. 1.720.219.200,00 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
 - d. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN direncanakan sebesar Rp. 172.707.471.100,00 (Seratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Belanja uang representasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.114.260.000,00 (Satu milyar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp. 119.217.000,00 (Seratus sembilan belas juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - c. Belanja tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp. 157.151.400,00 (Seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).

- d. Belanja uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp. 111.426.000,00 (Seratus sebelas juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp. 1.615.677.000,00 (Satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp. 193.753.350,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
 - g. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 8.820.000.000,00 (Delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - h. Belanja tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp. 2.205.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima juta rupiah).
 - i. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 541.461.754,00 (Lima ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
 - j. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp. 5.941.691.976,00 (Lima milyar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - k. Belanja tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp. 7.828.000.000,00 (Tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah).
 - l. Belanja uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Belanja gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 55.965.000,00 (Lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 - b. Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 3.616.200,00 (Tiga juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
 - c. Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 100.737.000,00 (Seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - d. Belanja tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 5.196.135,00 (Lima juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 1.634.396.624,00 (Satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
 - f. Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 851.591,00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - g. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 6.412.728,00 (Enam juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

- h. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 134.316,00 (Seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah).
 - i. Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 402.948,00 (Empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah).
 - j. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 1.641.435.000,00 Satu milyar enam ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - k. Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 45.044.900,00 (Empat puluh lima juta empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (5) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Belanja dana operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp. 393.120.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.908.571.773,00 (Dua milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri dari belanja pegawai BLUD.

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.135.573.897,81 (Enam puluh sembilan milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma delapan puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 216.632.574.766,00 (Dua ratus enam belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.539.836.299,56 (Dua belas milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh enam rupiah).

- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 36.395.840.180,00 (Tiga puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.238.666.916,00 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 74.952.875.000,00 (Tujuh puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 17.259.350.000,00 (Tujuh belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 48.355.191.924,00 (Empat puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 23 (1) huruf a terdiri atas Belanja barang pakai habis.
- (2) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp. 119.939.407.107,00 (Seratus sembilan belas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah).
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi direncanakan sebesar Rp. 24.776.943.091,00 (Dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah).
 - c. Belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 6.118.980.210,00 (Enam milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah).
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 110.750.000,00 (Seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - f. Belanja jasa konsultansi konstruksi direncanakan sebesar Rp. 8.870.000.000,00 (Delapan milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - g. Belanja jasa konsultansi non konstruksi direncanakan sebesar Rp. 2.165.042.000,00 (Dua milyar seratus enam puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah).

- h. Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) direncanakan sebesar Rp. 5.478.236.000,00 (Lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - i. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp. 5.085.350.990,00 (Lima milyar delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
 - j. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN direncanakan sebesar Rp. 44.075.865.368,00 (Empat puluh empat milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp. 10.097.441.575,56 (Sepuluh milyar sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima koma lima puluh enam rupiah).
 - b. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp. 1.901.002.724,00 (Satu milyar sembilan ratus satu juta dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi direncanakan sebesar Rp. 541.392.000,00 (Lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri. direncanakan sebesar Rp. 36.127.376.180,00 (Tiga puluh enam milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah).
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri. direncanakan sebesar Rp. 268.464.000,00 Dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 2.289.166.916,00 (Dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus enam belas rupiah).
 - b. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp. 949.500.000,00 (Sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 74.952.875.000,00 (Tujuh puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOSP-BOS.

- (7) Anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 17.259.350.000,00 (Tujuh belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOK Puskesmas.
- (8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 48.355.191.924,00 (Empat puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Belanja Subsidi kepada BUMN;
 - b. Belanja Subsidi kepada BUMD;
 - c. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Anggaran belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), terdiri dari belanja subsidi kepada BUMN
- (2) Anggaran belanja subsidi kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), terdiri dari belanja subsidi kepada BUMD
- (3) Anggaran belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus dua puluh juta rupiah), terdiri dari belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada pemerintah daerah Lainnya.
 - c. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - d. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.

- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.809.102.933,00 (Dua belas milyar delapan ratus sembilan juta seratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (Delapan belas milyar rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 91.417.765.509,38 (Sembilan puluh satu milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan koma tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.387.113.600,00 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 42.025.100.000,00 (Empat puluh dua milyar dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 10.718.402.933,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - b. Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp. 2.090.700.000,00 (Dua milyar sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b terdiri dari Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp. 68.840.666.207,38 (Enam puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh koma tiga puluh delapan rupiah).
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp. 5.130.690.400,00 (Lima milyar seratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah).

- c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp. 16.163.408.902,00 (Enam belas milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus dua rupiah).
 - d. Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil direncanakan sebesar Rp. 993.000.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
 - e. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp. 290.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d terdiri atas belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik.
- (5) Anggaran belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Belanja hibah dana BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp. 22.661.700.000,00 (Dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. Belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp. 16.449.300.000,00 (Enam belas milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
 - c. Belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan direncanakan sebesar Rp. 2.914.100.000,00 (Dua milyar sembilan ratus empat belas juta seratus ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf e terdiri atas Belanja bantuan sosial kepada individu.
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.870.550.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp. 3.585.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu direncanakan sebesar Rp. 285.550.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 128.803.573.615,08 (Seratus dua puluh delapan milyar delapan ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas koma nol delapan rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 89.845.635.027,89 (Delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua puluh tujuh koma delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 248.520.272.885,28 (Dua ratus empat puluh delapan milyar lima ratus dua puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima koma dua puluh delapan rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.897.850.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a terdiri atas belanja modal tanah untuk lapangan.
- (2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal rambu-rambu;
 - j. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - k. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.065.977.647,00 (Enam belas milyar enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar darat direncanakan sebesar Rp. 4.565.977.647,00 (Empat milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - b. Belanja modal alat bantu direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (Sebelas milyar lima ratus juta rupiah).

- (2) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.154.857.014,50 (Sebelas milyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat belas koma lima rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor direncanakan sebesar Rp. 10.902.857.014,50 (Sepuluh milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat belas koma lima rupiah).
 - b. Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor direncanakan sebesar Rp. 252.000.000,00 (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp. 41.145.000,00 (Empat puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), terdiri atas belanja modal alat bengkel bermesin.
- (4) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.037.208.185,58 (Enam milyar tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu seratus delapan puluh lima koma lima puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kantor yang direncanakan sebesar Rp. 289.094.016,80 (Dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh empat ribu enam belas koma delapan rupiah).
 - b. Belanja modal alat rumah tangga yang direncanakan sebesar Rp. 5.706.962.028,78 (Lima milyar tujuh ratus enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua puluh delapan koma tujuh puluh delapan rupiah).
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat yang direncanakan sebesar Rp. 41.152.140,00 (Empat puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp. 275.866.718,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal alat studio direncanakan sebesar Rp. 199.369.718,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
 - b. Belanja modal alat komunikasi direncanakan sebesar Rp. 78.691.500,00 (Tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp. 68.666.749.554,00 (Enam puluh delapan milyar enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kedokteran direncanakan sebesar Rp. 58.023.433.739,00 (Lima puluh delapan milyar dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- b. Belanja modal alat kesehatan umum direncanakan sebesar Rp. 10.643.315.815,00 (Sepuluh milyar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.929.961.723,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal unit alat laboratorium direncanakan sebesar Rp. 2.881.961.723,00 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
 - b. Belanja modal alat peraga praktek sekolah direncanakan sebesar Rp. 48.000.000,00 Empat puluh delapan juta rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.901.320.854,00 (Tiga milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja modal komputer unit direncanakan sebesar Rp. 3.163.932.800,00 (Tiga milyar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
 - b. Belanja modal peralatan komputer yang direncanakan sebesar Rp. 737.388.054,00 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i direncanakan sebesar Rp. 694.510.000,00 (Enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), terdiri atas belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (10) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf j direncanakan sebesar Rp. 14.561.775.000,00 (Empat belas milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.
- (11) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.470.832.275,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 89.408.235.027,89 (Delapan puluh sembilan milyar empat ratus delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua puluh tujuh koma delapan puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 437.400.000,00 Empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 34

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. Belanja modal jalan dan jembatan;
- b. Belanja modal bangunan air;
- c. Belanja modal instalasi;
- d. Belanja modal jaringan; dan
- e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp. 241.021.119.214,72 (Dua ratus empat puluh satu milyar dua puluh satu juta seratus sembilan belas ribu dua ratus empat belas koma tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan yang direncanakan sebesar Rp. 233.264.061.631,72 (Dua ratus tiga puluh tiga milyar dua ratus enam puluh empat juta enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh dua rupiah).
 - b. Belanja modal jembatan yang direncanakan sebesar Rp. 7.757.057.583,00 (Tujuh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.579.158.637,16 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi yang direncanakan sebesar Rp. 1.087.526.726,90 (Satu milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam koma sembilan rupiah).
 - b. Belanja modal bangunan air bersih/air baku yang direncanakan sebesar Rp. 491.789.938,00 (Empat ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - c. Belanja modal bangunan air kotor yang direncanakan sebesar Rp. 999.841.972,26 (Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh enam rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (Tiga milyar seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal instalasi air kotor yang direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
 - b. Belanja modal instalasi gardu listrik yang direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.814.995.033,40 (Satu milyar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh tiga koma empat rupiah) yang terdiri atas Belanja modal jaringan listrik.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.897.850.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - b. Belanja modal aset tetap lainnya BOSP.

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 190.000.000,00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah), terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.
- (2) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.707.850.000,00 (Sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS.

Pasal 38

Anggaran belanja tidak terduga tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja transfer tahun anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.840.940.000,00 (Sembilan belas milyar delapan ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 403.552.483.024,00 (Empat ratus tiga milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah).

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.311.000.000,00 (Sembilan belas milyar tiga ratus sebelas juta rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 529.940.000,00 (Lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 238.644.380.000,00 (Dua ratus tiga puluh delapan milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa yang bersumber dari alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 164.908.103.024,00 (Seratus enam puluh empat milyar sembilan ratus delapan juta seratus tiga ribu dua puluh empat rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 334.575.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 350.000.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh milyar rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.425.000.000,00 (Lima belas milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah)
 - b. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah yang direncanakan sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (Tiga ratus milyar rupiah).
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal daerah pada BUMD yang direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah).
 - b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang direncanakan sebesar Rp. 10.425.000.000,00 (Sepuluh milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. 334.575.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 334.575.000.000,00 (Tiga ratus tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 46

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek, dan Subrincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
10. Lampiran X : Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan Sumber Dana;
11. Lampiran XI : Formulir Komitmen Pemerintah Daerah Menganggarkan Barang.

Pasal 47

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 22 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 23 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

RUSTAM EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 86

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006